



Kekuatan Hukum Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Transaksi Digital Perbankan Syariah

Utary Maharani Barus¹, T. Keizerina Devi Azwar², Cheryl Patriana Yuswar^{3*}, Siti Nurahmi Nasution⁴, Hilbertus Sumplisius Wau⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jln. Universitas No. 4 Kampus USU, Medan, 20155, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : cherylyuswar@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Kontrak elektronik; Pembuktian; Perbankan Syariah.

How To Cite :

Yuswar, C., Barus, U., Azwar, T., Nasution, S., & Wau, H. (2024). Kekuatan Hukum Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Transaksi Digital Perbankan Syariah. *Nagari Law Review*, 7(3), 616-626.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.616-626.2024

ABSTRACT

This paper aims to obtain an overview of the validity of electronic contracts, the execution of electronic contracts by Shariah banks, and the legal force of proof of the electronic contract in digital Shariah banking transactions. This research uses normative legal writing with descriptive-analytical specifications to achieve these goals. The findings reveal, first, from the perspective of Islamic law in Indonesia, that electronic contracts are valid as long as they comply with the general principles of Shariah. Second, this research conducted a focus group discussion with two Shariah banks, namely Bank Mega Shariah Deli Serdang and Bank Muamalat Jakarta, in order to obtain results related to the execution of electronic contracts on both Shariah banks. The result is that PT Mega Bank Shariah Deli Serdang has performed various consumer services based on digital, but not yet for electronic contracts based on financing. An electronic contract for this financing is absent because it still needs a direct and face-to-face agreement with a notary. Along with its colleagues, Bank Muamalat has not yet implemented electronic contracts for financing. Whenever there is an electronic contract that Bank Muamalat is conducting, namely E-Akad in the Hajj planning program and E-akad in the value chain system program. For the two types of e-contract, Bank Muamalat has never had a dispute with the customer, so these two Shariah banks have never experienced proof of an electronic contract in the trial. Thirdly, Indonesian law has theoretically recognized electronic contracts as legitimate evidence. However, implementation on the ground shall consider specific terms and conditions.

1. Pendahuluan

Globalisasi telah mengubah gaya hidup masyarakat saat ini, yang semula tatap muka konvensional menjadi serba digital. Digitalisasi sebagai akibat perkembangan teknologi yang pesat menjangkau hampir semua lini kehidupan termasuk ranah perdagangan ekonomi dan hal ini tentunya mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Transaksi perdagangan modern yang mempergunakan komputer, jaringan komputer, dan media teknologi lainnya, yang dikenal sebagai transaksi elektronik/*electronic commerce* telah menjamur dimana-mana.¹

Kehadiran transaksi elektronik sebagai respon perkembangan zaman ini tentunya perlu disikapi dengan kesiapan peraturan hukum yang memadai. Sistem transaksi elektronik yang telah digunakan

¹ Johannes Koynja *et al.* (2019). "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan". *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2) : 77-96

secara leluasa oleh masyarakat saat ini hadir bukan tanpa tantangan. Persoalan validitas transaksi elektronik, khususnya validitas perjanjian perdagangan yang disusun oleh sistem elektronik, merupakan ganjalan hukum yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Persetujuan para pihak atas transaksi perdagangan diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau perikatan telah menjadi suatu kelaziman yang dapat dipahami oleh masyarakat. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa mempergunakan perikatan berbentuk kontrak dalam suatu transaksi adalah untuk mengamankan transaksi tersebut.²

Penggunaan kontra dalam dunia bisnis merupakan suatu keniscayaan agar para pihak yang mengadakan kontrak memperoleh perlindungan hukum bilamana terjadi pelanggaran kontrak yang mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu kontrak disamping merupakan kesepakatan para pihak yang mengadakannya juga menjadi alat bukti bilamana terjadi sengketa berkaitan dengan kontrak yang diadakan. Dengan perkembangan teknologi, kontrak juga mengalami perkembangan. Kalau dulunya kontrak diadakan secara tertulis yang kemudian dituang dalam suatu dokumen atau kontrak tertulis. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang elektronik atau internet, mengakibatkan kesepakatan dapat dilakukan dalam jarak yang berjauhan sehingga suatu kontrak mungkin diadakan melalui elektronik, bukan dituangkan secara tertulis melalui surat. Hal itu tentu akan menjadi pertanyaan dari aspek hukum terkait kontrak yang diadakan secara elektronik atau secara digital. Permasalahannya adalah bagaimana kekuatan hukum pembuktian melalui elektronik tersebut.

Kontrak elektronik sebagai akibat dari keberadaan transaksi elektronik pun masih menjadi topik yang kerap dibahas dalam dunia hukum. Salah satu titik rawan sebuah kontrak elektronik adalah bagaimana kekuatan hukum pembuktian sebuah kontrak elektronik? Pertanyaan itu kemudian semakin kompleks ketika digabung dengan tema perbankan syariah. Dunia perbankan syariah tentu menjadi salah satu bidang yang turut terdampak dengan perkembangan transaksi elektronik serta kontrak elektronik, mereka harus beradaptasi dengan semua modernitas ini. Namun kemudian, bagaimana pandangan ijtihad ulama terkait kontrak elektronik sebagai suatu pembuktian?

Dikarenakan latar belakang di atas, maka tulisan ini hendak membahas lebih mendalam topik keabsahan kontrak elektronik, pelaksanaan kontrak elektronik pada bank syariah, dan kekuatan hukum pembuktian kontrak elektronik dalam transaksi digital perbankan syariah

2. Metode Penelitian

Firdhaus mendefinisikan penelitian hukum sebagai kegiatan mengenali dan mengolah himpunan informasi guna membantu penetapan hukum, dalam arti luas, penelitian hukum termasuk perbuatan yang diawali dengan menelaah fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan pengumuman hasil penelitian tersebut.³

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis melakukan penelitian dan mempelajari perundang-undangan, literatur dan jurnal. Dalam proses penulisannya, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Adapun perbankan syariah dalam tulisan ini dibatasi pada PT Bank Mega Syariah Deli Serdang dan PT Bank Muamalat Indonesia (Tbk) Jakarta. Oleh karenanya, data primer dalam tulisan ini didapatkan dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan praktisi yang berasal dari 2 (dua) bank syariah di atas. Sementara, untuk data sekunder menggunakan tiga bahan utama yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

² Emilda Kuspraningrum. (2011). "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce". *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 7(2): 64-76.

³ Candra Kusuma. (2013). *Penelitian Interdisipliner tentang Hukum*. Epistema Institute.

3. Hal dan Pembahasan

The Royal Islamic Strategic Studies Centre melaporkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dimana mengantongi 87% dari 240 juta jiwa pada tahun 2023.⁴ Fakta ini tentunya menjadi harapan bahwa segala institusi yang bernafaskan syariah atau Islam, mulai dari perbankan, asuransi, reksadana, dan lembaga keuangan syariah lainnya dapat diterima dan berkembang pesat di Indonesia. Sayangnya, sebagai Negara penganut sistem *dual banking*, perkembangan usaha bank syariah di Indonesia masih belum menyamai perkembangan dunia perbankan konvensional. Bahkan menurut laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017, dari total aset perbankan nasional sebesar Rp7.387 triliun, kredit Rp4.738 triliun dan DPK Rp5.289 triliun, industri perbankan syariah hanya menyokong 5% dari total aset tersebut.⁵ Data statistik ini tentunya memperlihatkan sokongan industri perbankan syariah masih belum signifikan untuk total aset perbankan nasional.

Lebih lanjut, fakta sebagai populasi muslim terbesar di dunia ternyata tidak serta-merta memberikan korelasi positif pada kemajuan bank syariah di Indonesia. Hal ini didukung oleh survei Price Whitehouse Cooper (PwC) Indonesia di tahun 2018 menyatakan bahwa sebagian besar bankir memiliki pandangan pesimis terhadap pangsa perbankan syariah selama 7 (tujuh) tahun ke depan akan stagnan, diperkirakan kurva perkembangan perbankan syariah akan cenderung datar atau hanya sedikit lonjakan.⁶

OJK menyatakan bahwa kurang populernya produk dan layanan perbankan syariah karena rendahnya tingkat inklusif dan pengetahuan masyarakat Indonesia terkait jasa keuangan syariah, tercermin dari indeks pengetahuan keuangan syariah masih di bawah 10% dan indeks inklusif keuangan syariah bahkan tidak mencapai 15%.⁷

Secara garis besar, lembaga perbankan memiliki tiga peran utama, yaitu penampungan dana, penyalur dana, dan menyediakan jasa guna lancarnya perputaran uang. Perbankan syariah menjalankan peran yang hampir sama dengan jabaran di atas, perbedaannya terletak pada prinsip syariah yang ditegakkan dalam proses kegiatan usahanya.

Dikarenakan penegakan prinsip syariah tersebut, perbankan syariah di Indonesia mendapat keistimewaan untuk menetapkan hukum dan operasional hukumnya tersendiri yang dikenal sebagai lembaga Dewan Syariah Nasional. Dewan ini berwenang mengeluarkan fatwa guna diimplementasikan pada institusi perbankan syariah serta beragam aktivitas keuangan syariah, baik produk ataupun jasa. Sejumlah pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional terbagi atas tiga hal, dapat berupa : 1) pedoman terkait bisnis perbankan syariah contohnya, pengumpulan dana masyarakat, pembelanjaan dana dan produk-produk perbankan lainnya; 2) fatwa untuk investasi syariah; dan 3) fatwa untuk kegiatan akuntansi syariah.⁸

Terlepas dari pandangan pesimis PwC dan OJK terkait pangsa pasar perbankan syariah yang akan stagnan di tahun-tahun mendatang, bank syariah sebagai bank yang menjalankan kaidah-kaidah Islam, tentunya bank yang diidamkan oleh masyarakat muslim. Oleh karenanya, bank syariah perlu terus mengikuti perkembangan zaman dalam kegiatan usahanya, tanpa melanggar prinsip syariah.

⁴ Databoks. (2023). "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=Berdasarkan laporan The Royal Islamic,62 juta jiwa pada 2023 diakses pada tanggal 12 Maret 2023.>

⁵ Siti Bunga Fatimah dan Achsania Hendratmi. (2020). "Digitalisasi pada Bank Mandiri Syariah di Tengah Persaingan dan Perubahan Teknologi", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(4): 795-813.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhammad Zia Ulhaq. (2022). "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital", *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1): 49-61

Di era revolusi industri 5.0, bank syariah perlu terus berinovasi dan menjalankan strategi yang memadukan teknologi digital dengan interaksi nasabah, salah satunya adalah kontrak elektronik.

3.1. Keabsahan Kontrak Elektronik

Dalam perkembangan hukum perjanjian dengan munculnya kontrak elektronik, Indonesia dapat mengacu pada UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) *Model Law on Electronic Commerce*, khususnya Pasal 8 ayat (1) *Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracting*.⁹ Semangat dari kehadiran konvensi tersebut adalah menghilangkan potensi ganjalan atau rintangan terkait penggunaan komunikasi secara elektronik, dalam kontrak internasional dan juga guna memberi kepastian hukum di kalangan dunia usaha.¹⁰ Oleh karenanya, secara tersirat UNCITRAL memufakati validitas kontrak elektronik serta kemampuan kontrak elektronik dalam mengikat pihak-pihak yang bersepakat.

Indonesia menindaklanjuti pedoman UNCITRAL tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE"). Dalam hal ini, UU ITE memberikan dobrakan hukum karena melakukan perluasan jenis alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik termasuk kontrak elektronik serta tanda tangan elektronik merupakan bagian alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Adapun pertimbangan kehadiran Pasal 5 UU ITE di atas karena virtualnya sebuah kegiatan melalui media system elektronik atau yang kerap disebut ruang siber (*cyber space*) tidak mengecilkkan makna nyatanya sebuah tindakan atau perbuatan hukum.¹¹

Secara teoritis, sistem hukum kontrak di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang terdiri dari kontrak tertulis dan kontrak lisan. Pasal 1320 BW yang mengatur syarat sah kontrak ini kemudian diadopsi juga dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana syarat sah kontrak elektronik menurut PP ini adalah :¹²

- a. Terdapat persetujuan dan kata sepakat di antara pihak yang terlibat.
- b. Subjek hukum yang melakukan tidak sedang di bawah pengampuan atau memiliki kuasa untuk mewakili menurut hukum yang berlaku.
- c. Terdapat hal yang tertentu.
- d. Objek transaksi tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum

Menilik paragraph di atas, terlihat bahwa kaidah hukum kontrak yang berlaku untuk kontrak konvensional di Indonesia, juga berlaku bagi kontrak elektronik karena pada intinya tidak terdapat perbedaan antara kontrak konvensional dan kontrak elektronik, kecuali medianya. Kontrak konvensional diselenggarakan melalui media kertas sementara kontrak elektronik diselenggarakan pada media internet.¹³

Saat membicarakan kontrak elektronik di dunia perbankan syariah, maka harus mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur perihal kontrak. Dalam pandangan hukum Islam, kontrak itu dibagi atas dua jenis, yaitu 1) *al-'aqdu* (akad) terlihat dalam firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 1 dan *al-'ahdu* (janji) yang termaktub dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 76.

⁹ Ni Luh Putu Sudarini dan Dewa Gede Yustiawan. (2023). "Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Ditinjau secara Hukum Perdata", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(4): 1-18.

¹⁰ Emilda Kuspraningrum, *Op.cit*, p. 4.

¹¹ Siti Ainun Rachmawati. (2011). Skripsi: "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia". (Depok: Universitas Indonesia).

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

¹³ Siti Ainun Rachmawati, *Loc.cit*.

Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa,) istilah *verbintenis* (perikatan) dalam BW dapat dianggap sejenis dengan istilah *al-'aqdu* (akad. Sementara, istilah *al-'ahdu* dapat disejajarkan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang merupakan suatu pernyataan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak bersinggungan dengan kepentingan pihak lain.¹⁴

Arief Ulul Azmi mendefinisikan akad (*al-'aqdu*) sebagai sebuah konsensus atau perikatan antara para pihak perihal obyek tertentu yang halal, dapat dalam bentuk lisan, tertulis, maupun isyarat yang kemudian diucapkan dalam *sighat ijab* dan *qobul*.¹⁵ Dalam hukum Islam, akad terbentuk bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama berpendapat rukun/unsur-unsur yang membentuk akad, yaitu para pihak yang melakukan akad, *sighat* akad, materi akad, dan penyebab akad.¹⁶

Empat rukun di atas harus terpenuhi agar terbentuk akad. Setiap rukun memerlukan syarat agar suatu akad menjadi sempurna. Menurut mazhab Hanafi, syarat dalam akad/perjanjian terbagi atas 3, yakni:¹⁷

- a. Menyanggupi substansi akad selama tidak bertentangan dengan *syara'* atau '*urf* (kebiasaan) masyarakat disebut sebagai syarat *shahih*.
- b. Kegagalan untuk memenuhi salah satu unsur yang ada dalam syarat *shahih* disebut sebagai syarat *fasid*. Seperti, bertentangan dengan substansi akad, tidak ada *nash* atau tidak merujuk pada '*urf* (kebiasaan) masyarakat. Selain itu, syarat *fasid* umumnya berat sebelah dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
- c. Ketidaksesuaian dengan unsur syarat *shahih* serta menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak disebut sebagai syarat *batil*.

Adapun menurut Abdul Rahman Ghazali, syarat-syarat terbentuknya akad adalah :¹⁸

- a. Para pihak memiliki kecakapan secara hukum, sehingga akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau pribadi yang ditempatkan di bawah pengampuan karena dungu, gila, atau boros adalah tidak sah.
- b. Hukumnya dapat diterima oleh obyek akad.
- c. Syara' memperkenankan akad tersebut serta dilaksanakan oleh personal yang berhak melaksanakan meskipun personal tersebut bukan pemilik barang.
- d. Hal terlarang untuk melakukan akad yang diharamkan oleh syara', contoh akad *mulamasah*.
- e. Akad memberikan kemaslahatan bagi para pihak di dalamnya.
- f. Sah-nya ijab adalah saat ijab tidak dibatalkan sebelum adanya qabul.
- g. Sangat dianjurkan untuk melakukan ijab dan qabul di hari yang sama, karena jika ijab dilakukan namun diselingi dengan waktu yang lama (bahkan berhari-hari) sebelum adanya qobul, maka ijab tersebut dianggap batal.

Fiqih muamalat membagi akad menjadi dua, yaitu :

1. Akad *tabarru'* adalah akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan dilakukan demi mengharap pahala dari Allah SWT, tanpa ada unsur niat mencari laba. Akad *tabarru'* ini terbagi

¹⁴ Hukumonline. (2018). "Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt5aefb539c669d/> diakses pada 16 Maret 2024.

¹⁵ Arief Ulul Azmi. (2022). Skripsi: "Analisis Keabsahan E-Contract Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus E-contract Dalam E-commerce)". (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo).

¹⁶ Yusdani. (2002). "Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam". *Millah*, II(2): 76.

¹⁷ Ramli Semmawi. (2010). "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Syir'ah*, 8(2): 498-517.

¹⁸ Arief Ulul Azmi, *Loc.cit*.

atas tiga, yaitu : meminjamkan uang (*qardh, rahn, hiwalah*), meminjamkan jasa (*wakalah, wadi'ah, kafalah*), dan memberikan sesuatu (wakaf, hibah, sedekah).¹⁹

2. Akad *tijarah* adalah akad dengan tujuan komersial dan mencari keuntungan. Transaksi kontrak *tijarah* terbagi atas:²⁰
 - a. *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah pelaksanaan kontrak dengan penentuan jumlah nominal dari keuntungan secara pasti di awal kontrak perjanjian. Yang termasuk jenis NCC adalah *murabahah, salam, istisna', dan ijarah*.
 - b. *Natural Uncertainty Contract* (NUC) adalah pelaksanaan kontrak yang berkebalikan dengan NCC, karena yang disepakati adalah nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga dalam NUC tidak pernah ada nilai nominal yang pasti dan waktu pengembalian tergantung pada keuntungan usaha. Yang termasuk jenis NUC adalah *musyarakah dan mudarabah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, akad *tabarru'* adalah jenis akad yang dipergunakan untuk mencari keuntungan kekal untuk akhirat, karenanya akad *tabarru'* ini bukan jenis akad untuk bisnis. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang ditujukan untuk mencari laba akan lebih disarankan menggunakan akad *tijarah* guna memperoleh laba. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* terlarang dalam kegiatan komersil, karena di dunia nyata, akad *tabarru'* kerap kali memegang peran vital dalam transaksi komersil, karena akad ini digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad *tijarah*.²¹

Lantas pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pandangan hukum Islam terkait keabsahan kontrak elektronik dalam perbankan syariah? Para *fuqaha* menjelaskan bahwa kaidah asal muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kontrak elektronik yang muncul karena kebutuhan dan perkembangan zaman adalah sah dan halal selama sesuai dengan prinsip-prinsip umum transaksi akad syariah.

3.2. Pelaksanaan Kontrak Elektronik pada Perbankan Syariah

Untuk permasalahan ini, Penulis telah melakukan FGD dengan praktisi dari Bank Mega Syariah Deli Serdang dan Bank Muamalat Jakarta. Berdasarkan paparan dari praktisi perbankan syariah tersebut, dapat disampaikan bahwa :

1. Bank Mega Syariah Deli Serdang

Bapak Freddy Siswanto selaku praktisi dan karyawan pada Bank Mega Syariah Deli Serdang menyatakan bahwa Bank Mega Syariah telah berupaya mengikuti modernitas serta digitalisasi dengan memiliki fitur layanan konsumen berbasis digital bernama M-Syariah. Diklaim bahwa aplikasi tersebut sangat membantu nasabah mengakses segala proses transaksi tanpa harus mendatangi bank.²²

Adapun bentuk layanan konsumen berbasis digital yang ditawarkan oleh Bank Mega Syariah kepada masyarakat, yakni berupa layanan pembuatan pembukaan rekening, tarik tunai tanpa kartu (*cardless*), perpindahan dana dari rekening asal ke rekening lain (transfer), pembayaran tagihan, pembelian pulsa (*e-wallet*), tabungan haji, hingga pada layanan tambahan seperti pembayaran infaq atau zakat (*ziswaf*), arah kiblat, masjid terdekat dan jadwal sholat. Penambahan layanan berbasis islami tersebut disematkan sebagai bagian dari usaha menghadirkan layanan lebih dari sekedar layanan perbankan (*beyond banking*), namun aplikasi M-Syariah hadir dengan paradigma baru hingga revolusi atas solusi digital yang sesungguhnya.

¹⁹ Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah Universitas Gadjah Mada. (2018). "Akad/Kontrak/Transaksi dalam Syariah". <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/04/03/akadkontraktransaksi-dalam-syariah> diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

²⁰ Nurul Ichsan. (2016). "Akad Bank Syariah". *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2): 399-423.

²¹ Nurul Ichsan, *Loc.cit.*

²² Wawancara dengan Freddy Siswanto tanggal 14 Oktober 2023 di Gedung Haji Anif Universitas Sumatera Utara.

Kehadiran layanan aplikasi M-Syariah menyumbang kepuasan tersendiri kepada nasabahnya, dimana layanan nasabah berbasis digital ini sangat diminati oleh nasabahnya hingga lebih dari 50% (lima puluh persen) nasabah memilih untuk menggunakan layanan digital tersebut pada proses transaksinya.²³ Peningkatan kepuasan nasabah terhadap layanan digital ini tentunya sangat menguntungkan serta mengurangi intensitas jumlah nasabah yang datang ke kantor, sehingga layanan perkantoran lebih memfokuskan diri pada proses kepentingan digitalisasi untuk melayani nasabah dan peningkatan pelayanan keamanan pada sektor digitalisasi aplikasi M-Syariah.

Bapak Freddy Siswanto selaku Kepala Cabang Bank Mega Syariah mengakui bahwa digitalisasi yang dilakukan Bank Mega Syariah belum menjangkau pada kontrak elektronik untuk pembiayaan. Perjanjian pembiayaan di Bank Mega Syariah tidak dapat dilakukan secara digital dikarenakan masih dibutuhkannya analisa dari pihak bank terkait nasabah. Selain itu, perjanjian pembiayaan masih dilakukan secara langsung dan tatap muka karena membutuhkan kehadiran notaris sebagai pejabat yang membuatkan akta otentik. Ketiadaan kontrak elektronik untuk pembiayaan di Bank Mega Syariah untuk menghindari resiko hukum. Oleh karenanya, perjanjian pembiayaan di Bank Mega Syariah masih dilakukan secara langsung atau tatap muka antara nasabah dengan pihak bank.²⁴

2. Bank Muamalat Jakarta

Bapak Atharyanshah Puneri selaku Senior Legal Manager PT Bank Muamalat Indonesia (Tbk) menjadi narasumber pada FGD yang dilakukan penulis.

Bank Muamalat telah mengimplementasikan kontrak elektronik, yakni :²⁵

a. Penggunaan E-Akad dalam program perencanaan haji.

Akad pembiayaan program haji ini dilakukan secara elektronik melalui link khusus yang diberikan pada nasabah melalui nomor whatsapp nasabah. Proses e-KYC dan tanda tangan elektronik disediakan oleh Bank Muamalat dengan kerjasama melalui pihak ketiga yang tersertifikasi. Sayangnya, program ini hanya berlangsung dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Selama pelaksanaan tidak ada sengketa yang terjadi.

b. Penggunaan E-Akad dalam program *value chain system*

Merupakan akad tunggal *wakalah bil ujah* yang dilakukan secara digital melalui pihak ketiga yang tersertifikasi. Program ini adalah program baru di tahun 2023 dan belum ada nasabah yang menggunakan.

Menilik pada hasil wawancara pada dua bank syariah di atas terlihat bahwa Bank Muamalat selangkah di depan dalam menggunakan kontrak elektronik untuk pembiayaan. Namun begitu, juga terlihat bahwa pilihan kontrak elektronik untuk pembiayaan di Bank Muamalat masih terbatas dan tidak pernah mengalami sengketa dengan nasabah untuk kontrak elektronik tersebut. Sehingga, kedua bank syariah di atas belum memiliki pengalaman terkait kekuatan hukum pembuktian kontrak elektronik dalam transaksi digital perbankan syariah.

3.3. Kekuatan Hukum Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Transaksi Digital Perbankan Syariah

Pembuktian dalam beracara di pengadilan adalah sesuatu hal yang krusial dan dapat membalikkan posisi seseorang. Dalam kasus pidana, seorang terdakwa dapat dibebaskan bila alat bukti yang

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wawancara dengan Atharyanshah Puneri tanggal 14 Oktober 2023 secara daring.

tersedia tidak cukup dan tidak meyakinkan hakim. Sementara pada kasus perdata, pembuktian adalah fase dimana para pihak diberikan kesempatan untuk menerangkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok sengketa. Dengan prinsip itu, hakim hanya memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Pembuktian adalah upaya suatu pihak untuk menghimpun kebenaran yang berkaitan dengan suatu kasus guna dapat dianalisis dari segi hukum, dengan harapan fakta-fakta yang dipaparkan tersebut akan meyakinkan hakim dalam pengambilan putusan.²⁶

Hukum acara perdata Indonesia menjalankan prinsip mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*) sehingga mengakibatkan hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif. Sifat pasif yang dimaksudkan disini adalah hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif dalam menambah atau mengajukan pembuktian yang diperlukan.²⁷

BW serta RBg/HIR menyatakan bahwa alat-alat bukti dalam hukum acara perdata adalah bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.²⁸ Seiring dengan perkembangan zaman, alat bukti perdata pun turut berkembang namun belum diatur dalam undang-undang, seperti: salinan *fotocopy*, hasil rekaman suara maupun gambar, fax, foto (potret), surat elektronik (e-mail), pemanfaatan *video teleconference* untuk memeriksa saksi, sistem layanan pesan singkat, dan data/dokumen elektronik lainnya. M. Arsyad Sanusi mengutip Michael Chissick dan Akistair Kelman terkait alat-alat bukti dalam bentuk elektronik, menyatakan bahwa ada tiga tipe pembuktian yang dibuat dengan komputer, yaitu :²⁹

1. *Real Evidence* (bukti nyata) dapat terlihat saat melalui aplikasi software dan penerima informasi dari alat lain maka komputer dapat melakukan perhitungan atau suatu telaah. Bukti nyata ini muncul dari beragam kondisi.
2. *Hearsay Evidence* (bukti yang berupa kabar dari orang lain) dapat ditemukan pada dokumen atau data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang dimasukkan oleh manusia ke dalam komputer.
3. *Derived Evidence* dapat berupa informasi yang dihasilkan dari memadukan bukti nyata dengan *hearsay evidence*, seperti membuat tagihan bank.

Di Indonesia sendiri, dokumen elektronik termasuk di dalamnya kontrak elektronik telah memiliki payung hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE dan diakui sebagai alat bukti sah. Namun realita di lapangan ternyata dokumen elektronik tidak otomatis digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Ridwan Khairandy menjabarkan terdapat kriteria agar kontrak elektronik dapat dijadikan alat bukti, yaitu :³⁰

- a. Diklasifikasikan sebagai alat bukti oleh peraturan hukum yang berlaku;
- b. Alat bukti dapat diandalkan karena terpercaya/tidak diragukan, dikenal dengan istilah *reliability*;
- c. alat bukti tersebut harus dihadirkan sebagai suatu fakta atau *necessity*;
- d. alat bukti yang diajukan berkaitan dengan fakta kasus atau *relevance*.

²⁶ Baehaki Syakbani dan Sumarni. (2013). "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik dalam Proses Persidangan Perdata". *Jurnal Valid*, 10(4): 63-69.

²⁷ Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Triyanti, Harjono, dan Hari Purwadi. (2015). "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris". *Repertorium*, II(2), 20-30.

³⁰ Ni Luh Putu Sudarini, *Loc.cit.*

Bila dikaji lebih dalam terkait kriteria di atas adalah :³¹

a. Kriteria pertama adalah diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti. Hal ini telah diakomodasi oleh Indonesia dalam UU ITE, khususnya Pasal 5 yang menyatakan secara tegas bahwa kontrak elektronik yang dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik, adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam acara persidangan di Indonesia.

b. Kriteria kedua adalah *reliability*.

Hal ini berkaitan dengan bagaimana undang-undang mengatur tata cara atau proses agar sebuah kontrak elektronik yang akan dijadikan alat bukti dapat diterima dalam persidangan. Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik dinyatakan sah bila menggunakan system elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Persyaratan yang harus dipenuhi guna mengoperasikan sistem elektronik, antara lain:

- i. Diwajibkan menampilkan secara utuh suatu dokumen elektronik sesuai dengan jangka waktu retensi yang telah diatur oleh peraturan perundangan
- ii. Keotentikan, kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan serta akses atas informasi elektronik yang terkait harus tetap dilindungi selama penyelenggaraan sistem elektronik;
- iii. Dioperasikan dengan tidak menyalahi petunjuk dan prosedur penyelenggaraan sistem elektronik;
- iv. Memiliki suatu mekanisme yang berkesinambungan, dengan tujuan agar dapat dikontrol dan dijaga perihal kepastian, kebaruan dan kebertanggungjawaban petunjuk atau prosedur;
- v. Petunjuk serta prosedur dihadirkan dan disebarluaskan dengan informasi, simbol atau bahasa yang dipahami oleh pihak yang terlibat;

Dari sejumlah persyaratan pengoperasian minimum di atas, Mieke Komar Kantaatmadja menyatakan bahwa masalah yang dapat menimbulkan multi tafsir adalah ketiadaan penentuan batas masa retensi dalam peraturan Indonesia. Hal ini dapat dimaknai bahwa masa retensi dianggap berlaku abadi selama tidak terjadi gangguan system informasi. Dalam hal terjadi kehilangan atau terhapusnya suatu kontrak elektronik maka tenaga ahli diperlukan membuktikan keaslian kontrak elektronik.³²

c. Kriteria ketiga dan keempat adalah kriteria yang saling berkaitan. *Necessity* dan *relevance* berkaitan karena untuk membuktikan suatu fakta maka harus diajukan dokumen elektronik yang relevan dengan fakta tersebut.

Lebih lanjut, Habib Adjie berpendapat bahwa kekuatan pembuktian sebuah kontrak elektronik hanya sebagai akta dibawah tangan. Ini dimaknai bahwa kekuatan pembuktian kontrak elektronik terletak pada pengakuan para pihak atau tidak ada penolakan dari salah satu pihak. Bilamana salah satu mengingkari keberadaan kontrak elektronik maka beban pembuktian diserahkan pada pihak yang menyangkal kontrak elektronik tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.³³

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Baehaki Syakbani dan Sumarni, *Loc.cit.*

4. Kesimpulan

Simpulan dalam tulisan ini adalah pertama, kontrak elektronik dalam perbankan syariah adalah sah dan halal selama sesuai dengan prinsip-prinsip umum transaksi akad syariah. Kedua, Bank Muamalat telah lebih berpengalaman melakukan kontrak elektronik pembiayaan dalam transaksi digital perbankan syariah dibanding Bank Mega Syariah. Namun begitu, kesamaan di antara keduanya adalah sama-sama belum memiliki pengalaman membuktikan kekuatan hukum pembuktian kontrak elektronik dalam transaksi digital perbankan syariah. Hal ini karena program Bank Muamalat yang menawarkan kontrak elektronik pun masih sangat terbatas dan tidak pernah mengalami sengketa dengan nasabah. Ketiga, secara teoritis, kontrak elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata Indonesia. Namun pelaksanaannya di lapangan harus memperhatikan beberapa syarat dan kriteria yang ditentukan oleh perundang-undangan.

5. Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini merupakan luaran penelitian dimana skema penelitian terapan ini didanai oleh Universitas Sumatera Utara sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2023 Nomor. 209/UN5.2.3.1/PPM/KP-TALENTA/R/2023. Untuk itu tim penelitian menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara dan Mitra Penelitian.

References

- Azmi, A. U. (2022). Analisis Keabsahan E-Contract Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus E-contract Dalam E-commerce). *Skripsi*.
- Databoks. (2023). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=Berdasarkan laporan The Royal Islamic,62 juta jiwa pada 2023.>
- Fatimah, S. B., & Hendratmi, A. (2020). Digitalisasi Pada Bank Mandiri Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(4), 795–813. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20204pp795-813>
- Harahap, Y. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (VII)*. Sinar Grafika.
- Hukumonline. (2018). *Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt5aefb539c669d/>
- Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 399–423.
- Koynja, J. J., Sofwan, Rusnan, & Nurbani, E. S. (2019). TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK OLEH PELAKU USAHA E-COMMERCE DALAM MEMENUHI TARGET PENERIMAAN PERPAJAKAN. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 77–96. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.19>
- Kuspraningrum, E. (2011). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 7(2), 64–76.
- Kusuma, C. (2013). *Penelitian Interdisipliner tentang Hukum*. Epistema Institute.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik, 1 (2019).

- Puneri, A. (2023). *Kontrak Digital dan Implementasinya di Bank Muamalat*. PT Bank Muamalat Indonesia (Tbk).
- Rachmawati, S. A. (2011). Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia. In *Universitas Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Semmawi, R. (2010). Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Syir'ah*, 8(2), 498–517. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>
- Siswanto, F. (2023). *Focus Group Discussion Kesiapan Hukum Perjanjian Menghadapi Era Digitalisasi Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara.
- Sudarini, N. L. P., & Yustiawan, D. G. P. (2023). Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Di Tinjau secara Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(4), 1–18.
- Syakbani, B., & Sumarni. (2013). Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik dalam Proses Persidangan Perdata. *Jurnal Valid*, 10(4), 63–69.
- Syariah, P. K. E. & B. (2018). *Akad/Kontrak/Transaksi dalam Syariah*. Universitas Gadjah Mada. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/04/03/akadkontraktransaksi-dalam-syariah/>
- Triyanti, Harjono, & Purwadi, H. (2015). Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris. *Repertorium*, II(2), 20–30.
- Yusdani. (2002). Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Millah*, II(2), 76.
- Zia Ulhaq, M. (2022). Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 49–61. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa>